

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH PADA TRANSAKSI RAHN TERHADAP PT. PEGADAIAN (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sm Raja Sibolga)

Dea Agustianita Hutagalung¹, Muhammad Zuhirsyan², Supaino³
Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
Perbankan dan Keuangan³, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
deahutagalung@students.polmed.ac.id¹, muhammadzuhirsyan.polmed.ac.id²,
supaino.polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah pada transaksi *rahn* terhadap PT. Pegadaian. Studi pada penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) UPC Sm Raja Sibolga. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk melakukan uji validasi data hasil wawancara dan menggunakan triangulasi. Teknik analisis data lapangan model Miles dan Huberman dengan data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian, *pertama* tinjauan fikih muamalah pada PT. Pegadaian belum sesuai dengan ketentuan syariah karena PT. Pegadaian tersebut konvensional, maka dari itu mereka tidak terlalu memper dalam sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang diambil berdasarkan jumlah pinjaman, belum sesuai dengan tinjauan fikih muamalah. Dari beberapa syarat dan rukun-rukut syariah hanya beberapa yang mereka melaukannya kepada nasabah produk syariah di PT. Pegadaian itu. *Kedua* transaksi *rahn* terhadap PT. Pegadaian ini berpatokan pada transaksi gadai konvensional. Menurut tokoh ulama fikih bahwa PT. Pegadaian konvensional yang mempunyai produk syariah sudah ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh DSN MUI. Sehingga pada ketentuannya bahwa di dalam transaksi *rahn* apabila syarat dan ketentuannya tidak sesuai maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan presfektif fikih muamalah.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Transaksi Rahn, PT. Pegadaian

PENDAHULUAN

Pegadaian adalah perusahaan keuangan bukan bank, fungsinya untuk membantu keuangan masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak untuk memenuhi kelangsungan hidup. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Penjamin dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Telah terbukti menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang menutupi kebutuhan hidup masyarakat, biaya atau modal menjadi unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha. (Aryani, 2017)

Gadai yang biasa disebut *rahn* masuk dalam ruang lingkup muamalah *madiyah*. Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prinsip pengelolaan harta yang sesuai dengan syariah Islam dan untuk mengetahui penerapan akad gadai dalam prinsip syariah di lembaga keuangan. (Masruroh A, 2020)

Gadai merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah: biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian ialah: terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. (Hasan A, 2018)

Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam suruh Al-Baqarah (2) ayat 283:

أَوْ تَمَنَّيَ الدَّيْ فُلْيُودَ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ ۖ مَقْبُوضَةً فَرِهَانَ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَقِرْ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ فُلْيُودَ آثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ ۖ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Perbedaan secara ringkas antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Masruroh, 2020)

Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Tidak mengenal sistem bunga dan objeknya halal	Penerapannya menggunakan sistem bunga.
2.	Kelebihan penjualan barang jaminan akan dikembalikan pada nasabah.	Kelebihan penjualan barang jaminan tidak dikembalikan pada nasabah.
3.	Jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak.	Jaminan benda bergerak saja.
4.	Pengawasan di bawah DPS dan DSN-MUI.	Tidak dalam pengawasan DSN-MUI.
5.	Penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau basyarnas.	Penyelesaian sengketa oleh peradilan umum.

Dengan seiring berkembangnya zaman dengan mengetahui perbedaan, nasabah melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan walaupun mereka telah mengetahui pegadaian konvensional yang mempunyai produk syariah sesuai atau tidaknya prosedur tersebut mereka tidak lagi menghiraukan kesesuaian akad yang di pakai oleh pegadaian. Dari hal diatas tentang transaksi rahn di PT. Pegadaian (Persero) UPC SM Raja Sibolga penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam masalah gadai yang terjadi dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fikih Muamalah Pada Transaksi Rahn Terhadap PT. Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC SM Raja Sibolga)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Fikih Muamalah

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang di kutip Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan.

Sedangkan menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa"

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan fikih muamalah adalah untuk menjaga kepentingan manusia misalnya dalam hal jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

Muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah *adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, dan ijab kabul. Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoretis semata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pengertian gadai dalam bahasa arab disebut *rahn*, merupakan perjanjian menahan atau menyerahkan barang yang akan menjadi agunana dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara*” sebagai tanggungan utang dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. (Febrian R Muhammad, 2021)

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun merepukan tindak lanjut dari *ijab* dan *qabul*”. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, ialah (Hasan A, 2018):

- 1) Orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah:
 - a) Yang menggadai (*Rahin*)
 - b) Orang yang menerima gadai (*Murtahin*)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal:
 - a) Barang pegadaian atau yang digadaikan (*Marhun*)
 - b) Hutang yang karenanya diadakan gadai (*Dain Marhun biih*.)
- 3) Akad gadai (*Sighat*)

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. (Sugiyono, 2021)

Menurut (Sugiyono, 2021) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan cara penelitian melakukan tanya jawab dengan 3 nasabah yang menggunakan produk syariah di PT. Pegadaian (Persero) UPC SM Raja Sibolga.

Teknik pengolahan data adalah tahapan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu empat tahapan analisis data. (Sugiyono, 2021)

- 1) Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan obeservasi, wawancara mendalam, dan dokumtasi.
- 2) Reduksi data (*data reduction*), yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci
- 3) Penyajian data (*data display*), yaitu penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tesusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- 4) Penarik kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*) Langkah keempat dalam analisis data kuantitatif pemeriksaan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait penerapan transaksi *rahn* (gadai), ada beberapa pihak di dalamnya yang harus ada dan menjadi rukun seperti *rahin* (yang menggadai) *murtahin* (yang menerima gadai), barang yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bihi*), dan akad gadai (*sighat*) termasuk ke dalam rukun gadai. syarat gadai seperti orang yang melakukan akad.

Menurut Hanafiyah adalah transaksi *rahn* (gadai) harus sesuai dengan ketentuan rukun *rahn* (gadai) adalah *ijab* dan *kabul* dari *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (menerima gadai). (Imam Mustofa, 2018)

Sedangkan realita didalam pelaksanaan transaksi di PT. Pegadaian pada produk syariah tersebut relatif sama saja ketentuannya dengan gadai konvensional hanya gadai syariah beda pada sewa modalnya saja.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada nasabah mengatakan bahwa belum sesuai dengan ketentuan syariah. Mungkin hal ini diduga disebabkan adanya batasan dari pemahaman mereka terkait penerapan akad ini.

Dalam kaidah fikih muamalah disebutkan,

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah hukunya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terkait *rahn*, tidak ada dalil yang mengharamkan penerapannya, sehingga masih bisa dilakukan dan tentunya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI No, 25/DSN-MUI/III/2002.

Tokoh Ulama fikih muamalah Utang adalah wajib di bayar atau di lunasi kepada si pemberi pinjaman utang atau penerima gadaian.

Menurut Konsensus ulama fiqh, utang wajib dikembalikan oleh penerima (murtahin) kepada pemberi (Rahin), utang itu dapat di lunasi dengan kredit, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik). (Hasan A, 2018)

Menurut Kepala Unit PT. Pegadaian tersebut pihak mereka sudah memberikan ketentuan tertulis di dalam surat gadai, dimana masing-masing pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajiban terkait.

Senada dengan ini, para nasabah juga menyadari bahwa utang adalah ketentuan yang harus wajib di bayar.

Hal ini menunjukkan penerapan akad ini dalam sisi utangnya sudah sesuai dalam sisi implementasinya.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan informan dari kalangan pakar, syarat jaminan adalah yang terkait jaminan pada saat menggadaikan yang berupa suatu benda sebagai jaminan untuk utang transaksi yang dilakukan. Dimana utang itu bisa dilunasi dengan barang jaminan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan para ulama syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan (murtahin) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. (Imam Mustofa, 2018)

Menurut penjelasan yang diberikan kepala unit PT. Pegadaian bahwa barang jaminan tersebut harus sesuai dengan ketentuan PT. Pegadaian tersebut dan barang jaminan tersebut bisa dilelang dan utang pada nasabah lunas.

Menurut nasabah, sebagaimana yang sudah berlangsung yang menjadi barang jaminan yang dilelang nantinya juga dapat melunasi utang.

Hal ini menunjukkan penerapan akad ini dalam sisi barang jaminan sudah sesuai, karena barang tersebut dapat menjadi pelunas utang jika terjadi wanprestasi.

Terkait syarat pelaku transaksi akad yang harus baliq, berakal dan cakap hukum, sejatinya pelaku transaksi harus dapat membuktikan kecukupan syarat ini saat akan melakukan transaksi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pihak PT. Pegadaian tidak meminta surat yang bisa membuktikan keadaan pelaku transaksi yang dalam keadaan sehat dari pihak terkait. Karena bisa saja terjadi sipelaku akad tidak dalam keadaan sehat jiwa maupun raganya. Saat melakukan akad ini.

Hal ini cukup penting mengingat transaksi ini terkait utang piutang dan hak dan kewajiban antar masing-masing pihak. Demi menjalin eksistensi dan kemampuan pelunasan hak maka dirasa perlu untuk dapat melampirkan surat sehat dari pelaku rahn ini.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada point empat besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada PT. Pegadaian (Persero) UPC SM Raja Sibolga biaya pemeliharaan sejumlah 0,79 % dan perawatan barang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2023 dengan pakar ulama fikih mengatakan orang yang melakukan akad pada transaksi *rahn* (gadai) harus baligh, berakal, dan cakap secara hukum. Sedangkan ketentuan pada nasabah yang diberikan oleh PT. Pegadaian tidak ada ketentuan seperti yang disampaikan oleh pakar ulama fikih ulama tersebut. Dari hasil wawancara kepala unit PT. Pegadaian mengatakan ketentuan yang akan melaksanakan akad adalah orang yang melakukan transaksi tersebut.

Pada PT. Pegadaian memakai akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Praktik akad ini bagian dari kaidah Muamalah,

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.

Kaidah ini menjelaskan tidak ada pelaku dalam pelaksanaan akad ini, sehingga akad ini tidak sah. Hal ini membantah dari sebagian nasabah yang masih menganggap akad ini tidak sesuai dengan perspektif syariah secara keseluruhannya.

Berbagai syarat terkait utang yang harus dikembalikan, dan jaminan yang harus dijadikan jaminan sudah sesuai daya perspektif fikih muamalah. Dalam suatu hadis disebutkan.

ظُلْمُ الْعِنِيِّ مَطْلٌ

Artinya: Penundaan pembayaran hutang adalah suatu ke zaliman.

Hadist ini menunjukkan, seseorang sangat perlu untuk membebaskan dirinya dari utang, seharusnya utang yang dimiliki harus dibayarkan. Dengan demikian, jaminan yang diberikan harus bisa melunasi hutang jika utang tidak bisa dibayarkan sipelaku utang.

Zuhaili dalam Mustofa (2018: 172) menegaskan, para ulama kalangan Hanafiyah, menyesuaikan harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Sehingga ditambahkan lagi ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.

Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi *rahn* di PT. Pegadaian UPC (Persero) Sm Raja Sibolga berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala unit PT. Pegadaian ditemukan relatif bahwa transaksi pada produk syariah di PT. Pegadaian tersebut masih sama dengan ketentuan pada transaksi konvensional hanya ada beberapa ketentuan pembedanya.

Dalam buku Fiqh Muamalat terdapat beberapa ketentuan rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai):

- 1) Rukun *rahn* (gadai) menurut Jumhur Ulama ada empat:
 - a) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
 - b) Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
 - c) Utang (*al-marhun bih*)
 - d) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)
- 2) Syarat-syarat *rahn* (gadai) ulama fiqh menyusun sesuai dengana rukun *rahn*:
 - a) Syarat yang terkaid dengan orang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
 - b) Syarat yang terkait dengan sighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad ar-rah tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad it dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.
 - c) Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*). Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan utang itu jelas dan tertentu.
 - d) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syarat barang jaminan itu boleh dijual dan jilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) diatas seharusnya dijadikan acuan dalam ketentuan pelaksanaan transaksi *rahn* (gadai), yang harus diikuti. Pada kenyataannya ketentuan pada transaksi *rahn* (gadai) pada PT. Pegadaian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat-syarat sesuai dengan fikih muamalah kontemporer.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada point empat besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada PT. Pegadaian (Persero) UPC SM Raja Sibolga biaya pemeliharaan sejumlah 0,79 % dan perawatan barang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI.

Hal ini senada dengan penelitian Cut Naura Tuddini bahwa PT. Pegadaian tidak boleh menentukan besar pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan jumlah pinjaman. (Cut Naura Tuddin, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara penelitian yang mengacau pada masalah dan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan akad pada transaksi *rahn* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sm Raja Sibolga. Pada ketentuan pelaksanaan akad harus baliq, berakal, dan cakap hukum, pelaku transaksi harus dapat membuktikan kecukupan syarat ini saat melaukan akad transkasi. Tetapi PT. Pegadaian tidak terlalu memperhatikannya dan memberitahu kepada nasabah syarat orang yang melakukan akad.

Pelaksanaan transaksi *rahn* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sm Raja Sibolga, menurut pakar fikih muamalah pada ketentuan syariah yang akan melakukan transaksi *rahn* adalah rahin (orang yang menggadaikan), murtahin (orang penerima gadai), barang yang akan digadaikan (marhun), utang (marhun bihi), dan sighat (akad gadai). berdasarkan pakar fikih muamalah transaksi yang sesuai syariah tersebut pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian sepenuhnya belum sesuai dengan perspektif fikih muamalah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, V. (2017). *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)*.
- Cut Naura Tuddin. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)*.
- Febrian R Muhammad. (2021). *Penerapan Ketentuan Syariah Dalam Transaksi Pegadaian Syariah Di Pekanbaru*.
- Hasan A, F. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.
- Imam Mustofa. (2018). *Fiqh Mu'amalat Kontemporer*.
- Masruroh A, T. (2020). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.